

# PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DI WILAYAH PESISIR DAN LAUT

## PENDAHULUAN

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, perlu dilakukan pengendalian terhadap pemanfaatan sumberdaya serta kegiatan - kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan. Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan lingkungan hidup menjadi penting dilakukan sebagai salah satu strategi untuk melaksanakan pengendalian tersebut.

Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat dengan UU 32/2009) dan peraturan -peraturan turunannya menetapkan antara lain ketentuan yang berkenaan dengan larangan, kewajiban dan/atau persyaratan, serta pengawasan dan sanksinya. Pengawasan termaksud di atas pada dasarnya adalah untuk mengetahui dan memastikan bahwa ketentuan mengenai larangan/kewajiban/persyaratan ditaati, dalam rangka penegakan ketentuan hukum.

Ketentuan mengenai pengawasan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, disingkat dengan pengawasan lingkungan hidup (*environmental inspection*), diatur dalam Pasal 71 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009, sebagai berikut :

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Dalam Pasal 71 ayat 2 dan 3 diatas sangat jelas disebutkan tentang pentingnya ketersediaan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang ditetapkan oleh Menteri dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Untuk dapat melaksanakan peran dan tugasnya, PPLH dan PPLHD seyogyanya memiliki kompetensi sebagai pengawas, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan petunjuk tata - laksana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan.

Untuk memenuhi kompetensi pengawas tersebut, diperlukan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi para calon PPLH dan PPLHD. Kelulusan diklat ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat diangkat dan dilantik sebagai jabatan fungsional PPLH atau PPLHD. Buku ini merupakan modul yang berisikan bahan ajar mata diklat “Pengawasan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di Wilayah Pesisir dan Laut”, yang penyusunannya mengacu kepada Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat, yaitu “Diklat Pengawas Lingkungan Hidup”, dan berisikan uraian dari pokok - pokok materi bahasan, sebagaimana dirumuskan dalam Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat termaksud di atas.

## **LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum pengawasan lingkungan hidup yang dikemukakan dalam bab ini meliputi peraturan perundang-undangan mengenai mandat dan ketatalaksanaan pengawasan lingkungan hidup dan kontekstual berkenaan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pesisir dan laut.

### **Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Ekosistem Laut.**

Dalam undang-undang mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU 32/2009) ditetapkan antara lain kebijakan mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kebijakan tentang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan diatur dalam Pasal 13, yaitu sebagai berikut :

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pencegahan;
  - b. Penanggulangan; dan
  - c. Pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing - masing.

Pasal 14 UUPPLH No. 32/2009, menyatakan bahwa instrumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas :

- a. Kajian Lingkungan Hidup strategis.
- b. Tata Ruang.
- c. Baku Mutu lingkungan hidup.
- d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
- e. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- f. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
- g. Perizinan.
- h. Instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- i. Peraturan Perundang - undangan berbasis lingkungan hidup.
- j. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup.

k. Analisis Resiko Lingkungan.

l. Audit Lingkungan Hidup; dan.

m. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam pengawasan lingkungan, maka kita perlu mendasarkan pada Tata Ruang, Baku Mutu lingkungan hidup, Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan serta Perizinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (selanjutnya disingkat dengan PP 19/1999) memuat kebijakan untuk pengendalian pencemaran dan perusakan laut, antara lain memuat ketentuan tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan perusakan laut serta pemulihannya. Sementara itu, ketentuan mengenai baku mutu air laut dan kriteria kerusakan ekosistem pesisir dan laut seperti mangrove, terumbu karang dan padang lamun ditetapkan terpisah dengan Keputusan Menteri. Oleh karena modul ini mengenai pengawasan lingkungan hidup, yang pada intinya adalah berkenaan dengan ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan, maka bahasan modul ini difokuskan pada pasal-pasal yang mengatur ketaatan pada larangan, kewajiban, dan persyaratan serta pengawasan penataan dan tindak - lanjutnya.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999, pasal-pasal yang harus ditaati oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, adalah :

1. Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 terkait dengan pencegahan pencemaran kawasan pesisir dan laut.
2. Pasal 13 dan Pasal 14 terkait dengan pencegahan perusakan lingkungan.
3. Pasal 15 terkait dengan kewajiban penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut.
4. Pasal 16 terkait dengan kewajiban untuk melakukan pemulihan mutu laut.
5. Pasal 17 tentang kewajiban dalam keadaan darurat.
6. Pasal 18 tentang kewajiban mendapatkan izin Menteri untuk melakukan kegiatan dumping ke laut.

7. Pasal 21 tentang kewajiban mengizinkan pengawas melakukan tugas dan memberikan keterangan dengan benar dan dokumen dan/atau data yang diperlukan untuk pengawasan; dan Pasal 22 tentang kewajiban menyampaikan laporan hasil pemantauan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut kepada instansi yang bertanggung jawab.
8. Pasal 24 tentang kewajiban menanggung biaya penanggulangan dan pemulihan serta membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.

### **Beberapa Pengertian Yang Berkaitan dengan Pengawasan Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut.**

Pengawasan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut pada intinya adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang limbahnya dibuang langsung ke wilayah pesisir dan laut atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Selain itu, juga melakukan pengawasan di wilayah ekosistem pesisir dan laut yang mengalami pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan yang berada di wilayah tersebut. Limbah yang dibuang ke wilayah pesisir dan laut dapat berupa cair, padat dan gas atau partikel debu. Berdasarkan hal ini, pejabat pengawas harus paham beberapa istilah yang tercantum dalam peraturan yang berkaitan dengan pembuangan limbah ke lingkungan pesisir dan laut serta beberapa istilah yang tercantum dalam peraturan yang berkaitan dengan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan ekosistem pesisir dan laut. Dengan demikian, dapat secara tepat menggunakan dasar hukum pengawasan lingkungan di wilayah pesisir dan laut terutama dalam penentuan tolok ukur ketaatannya. Beberapa istilah dimaksud, antara lain adalah :

- **Laut.**

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 tahun 2006 mendefinisikan : "Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional".

- **Pembuangan Air Limbah Ke Laut (*discharge*).**

Pasal 1 Angka 6 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 tahun 2006 mendefinisikan : "Pembuangan air limbah ke laut (*discharge*) adalah proses pembuangan sisa usaha dan/atau kegiatan dari proses produksi dalam bentuk cair ke laut yang dilakukan secara terus menerus dan/atau periodik".

- **Baku Mutu Air Laut.**

Baku Mutu Air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

- **Pencemaran Laut.**

Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 tahun 2006 mendefinisikan : "Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya".

- **Baku Mutu Air Limbah.**

Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 tahun 2006 mendefinisikan : "Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air atau laut dari suatu usaha dan/atau kegiatan".

Baku mutu air limbah merupakan dasar hukum tentang batas maksimum air limbah yang ditoleransi untuk diizinkan pembuangannya ke lingkungan. Pada hakekatnya, baku mutu air limbah adalah batas kualitatif dan/atau kuantitatif air limbah suatu usaha/kegiatan yang ditoleransi untuk mendapat izin pembuangannya ke lingkungan. Batas kualitatif meliputi parameter kualitas dan tingkatan satuannya, antara lain kadar dan derajat. Sedangkan batas kuantitatif meliputi volume dan beban pencemaran.

- **Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.**

Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999, mendefinisikan : "Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien". Baku mutu emisi sumber tidak bergerak merupakan dasar hukum tentang batas maksimum emisi sumber tidak bergerak yang ditoleransi untuk diizinkan pembuangannya ke lingkungan. Jika baku mutu emisi sumber tidak bergerak dilampaui, maka mempunyai potensi baku mutu udara ambien terlampaui. Hal ini dapat menimbulkan pencemaran laut jika kegiatan tersebut berada di pantai atau lepas pantai.

- **Baku Mutu Udara Ambien.**

Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999, mendefinisikan : "Baku Mutu Udara Ambien adalah upaya yang diberlakukan agar udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya". Jika baku mutu udara ambien ini terlampaui, maka dapat mengakibatkan perairan laut tercemar, terutama jika arah angin menuju ke arah perairan laut.

- **Perusakan Laut.**

Perusakan Laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut.

- **Kerusakan Laut.**

Kerusakan Laut adalah perubahan fisik dan/atau hayati laut yang melewati kriteria baku kerusakan laut.

- **Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang.**

Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang. Dengan demikian jika suatu kegiatan menimbulkan kerusakan terumbu karang dan menimbulkan perubahan fisik atau hayati terumbu karang yang melebihi batas yang dapat ditenggang, maka kegiatan tersebut dikatakan merusak terumbu karang. Batas yang dapat ditenggang adalah Kriteria Baku

Kerusakan Terumbu Karang yang tertuang dalam Lampiran Kepmen LH Nomor : 04 Tahun 2001.

- **Kriteria Baku Kerusakan Padang Lamun.**

Kriteria Baku Kerusakan Padang Lamun adalah ukuran batas perubahan fisik dan atau hayati padang lamun yang dapat ditenggang. Dengan demikian, jika suatu kegiatan menimbulkan kerusakan padang laun dan menimbulkan perubahan fisik atau hayati padang lamun yang melebihi batas yang dapat ditenggang, maka kegiatan tersebut dikatakan merusak padang lamun. Batas yang dapat ditenggang adalah Kriteria Baku Kerusakan Padang Lamun yang tertuang dalam Lampiran I Kepmen LH Nomor : 200 Tahun 2004.

- **Kriteria Baku Kerusakan Mangrove.**

Kriteria Baku Kerusakan Mangrove adalah ukuran batas perubahan fisik dan atau hayati mangrove yang dapat ditenggang. Dengan demikian, jika suatu kegiatan menimbulkan kerusakan mangrove dan menimbulkan perubahan fisik atau hayati mangrove yang melebihi batas yang dapat ditenggang, maka kegiatan tersebut dikatakan merusak mangrove. Batas yang dapat ditenggang adalah Kriteria Baku Kerusakan Mangrove yang tertuang dalam Lampiran I Kepmen LH Nomor : 201 Tahun 2004.

## DAFTAR PUSTAKA

Hamid, Hamrat, Bambang Pramudyanto, 2008. *Pengawasan Industri*, Penerbit : Granit. Jakarta.

Snedaker, S. 1985. *Coastal resources management guidelines* (Renewable resources information series. Coastal Management publication; No. 2). Research Planning Institute, Inc., Columbia, South Carolina, Washington, D.C.

KNLH, 2009., Undang - Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KNLH, 1999., Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19/1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

KNLH, 2001., Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 07/2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

KNLH, 2001., Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 04/2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang.

KNLH, 2002., Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 56/2002 tentang Pedoman Umum Pengawas Penaatan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas.

KNLH, 2002., Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 57/2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Kementerian Lingkungan Hidup.

KNLH, 2002., Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 58/2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Propinsi/Kabupaten/Kota.

KNLH, 2004., Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51/2004 tentang Baku Mutu Air Laut.

KNLH, 2004., Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 200/2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun.

KNLH, 2004., Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 201/2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove.

KNLH, 2006., Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 12/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembuangan Air Limbah Ke Laut.

KNLH, 2007., Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06/2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan.

Bapedal, 2001. Keputusan Kepala badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 47 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu Karang.

Modul Diklat PPLH Pusdiklat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia